

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dan setiap upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan, merupakan suatu investasi bagi negara. Oleh karena itu, setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara (UU No 36 tahun 2009). Oleh karena itu, perbenahan dibidang kesehatan menjadi perhatian utama saat ini.

Menurut undang- undang Republik Indonesia No 36 tahun 2014 bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Bentuk pelayanannya dapat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan harus secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat.

Dalam menunjang tercapainya kesejahteraan dibidang kesehatan maka diperlukan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah sebagai contoh dengan menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dibidangnya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik dan optimal sehingga meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat.

Apotek adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Definisi apotek menurut Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Pemerintah dalam usaha mencukupi keperluan rakyat akan obat, maka masalah distribusi obat-obat, dalam hal ini distribusi obat melalui apotek, diatur dengan suatu peraturan yang berlaku dan dapat dilaksanakan saat ini. Oleh sebab itu perlu ditegaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penanggung jawab di apotek , seorang apoteker harus memperhatikan nilai kemanusiaan.

Selain sarana pelayanan kesehatan, diperlukan juga tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat masyarakat. Hal ini akan menyebabkan terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hasil yang diperoleh merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum.

Apoteker sebagai penanggung jawab sebuah apotek memiliki peranan yang besar dalam menjalankan fungsi apotek berdasarkan fungsi sosial maupun nilai bisnis. Disisi lain, peran utama seorang apoteker di apotek adalah menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat. Apoteker dituntut untuk dapat menyelaraskan kedua fungsi tersebut. Kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap kesehatan mereka dan kemudahan mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi apoteker di masa depan. Kunjungan masyarakat ke apotek kini tak sekedar membeli obat, namun untuk mendapatkan informasi lengkap tentang obat yang diterimanya. Apoteker juga dapat memberikan konseling bagi pasien untuk meningkatkan pemahaman pasien terhadap terapi yang dijalannya. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi yang sedang dijalannya. Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di apotek telah dikeluarkan PP No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian dalam PP No. 51 Tahun 2009 adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, pengelolaan, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Kesiapan institusi pendidikan dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai kompetensi menjadi faktor penting dalam melahirkan apoteker masa depan yang profesional dan berwawasan serta keterampilan yang cukup. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pandugo merupakan perwujudan nyata dari Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala yang bekerjasama dengan

apotek Pandugo untuk mempersiapkan apoteker yang kompeten di bidangnya.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pandugo ini bertujuan agar para calon apoteker dapat :

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan pada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pandugo adalah :

- a. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.

- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.